

KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM Q.S AN-NISA: 129

Erma Sauva Asvia
Dosen Tetap STAI Darul Ulum Kandangan
Email: ermasauva@gmail.com

Abstract: *Polygamy has a condition in terms of justice. Something that can often not be realized by husbands who do polygamy. In Q.S. An-Nisa verse 129 the justice referred to is in terms of feelings of affection and love, husbands should not have mutual respect for each other. However, in the phenomenon of polygamy these things are very difficult to realize, the justice applied so far is in terms of giving the same nominal amount, the division of a balanced turn between each other and according to the husbands it has been considered a justice even though according to the wives in terms of compassion and love has not materialized only by equal division, because compassion and love is something that is difficult to divide equally.*

Keywords: *Justice, Love, Polygamy*

Abstrak: Poligami memiliki syarat dalam hal keadilan. Sesuatu hal yang sering tidak dapat diwujudkan oleh suami yang melakukan poligami. Dalam Q.S An-Nisa ayat 129 keadilan yang dimaksud adalah dalam hal perasaan kasih sayang dan cinta, suami tidak boleh memiliki kecenderungan antara satu sama lain. Akan tetapi dalam fenomena poligami hal-hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, keadilan yang diterapkan selama ini adalah dalam hal pemberian nafkah yang sama jumlah nominalnya, pembagian giliran yang seimbang antara satu sama lain dan menurut para suami hal tersebut sudah dianggap sebuah keadilan walaupun menurut para isteri dalam hal kasih sayang

dan cinta belum terwujud hanya dengan pembagian sama rata, karena kasih sayang dan cinta merupakan sesuatu yang sulit dibagi dengan seimbang.

Kata kunci: Adil, Cinta, Poligami

1. Pendahuluan

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-undang baru yang dibawa oleh Islam. Islam datang dengan sebuah kebiasaan tanpa batas dan tidak berprikemanusiaan lalu diatur dan dijadikannya sebagai obat untuk beberapa hal yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang, ketika banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang atau lebih, seperti yang tersebut dalam hadits Ghailan. Ketika masuk Islam dia mempunyai istri 10 orang dan ini bukan terbatas sampai 10 dan tidak terikat. Kemudian Islam datang dengan penjelasan dalam Al Qur'an untuk laki-laki yang sanggup melakukan poligami ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu empat orang. Ada pula ikatan dan syarat, yaitu adil terhadap semua istrinya. Apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan, maka dia hanya diperkenankan kawin cukup 1 orang saja.¹

Keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diukur dengan timbangan sama rata walaupun dalam praktek poligami selama ini yang diterapkan adalah timbangan satu banding satu. Istri pertama punya rumah, istri yang lainpun diperlakukan sama akan tetapi dalam hal giliran tidak seimbang. Adil menurut suami belum tentu hal itu dirasakan oleh istri, dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 129 konsep adil adalah tidak ada kecenderungan antara satu sama lain, khususnya dalam nafkah lahir dan bathin karena hakikat pernikahan adalah memberikan hak untuk bersenang-senang kepada istri.

¹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 309-310

2. Pembahasan

1. Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpulkan atau yang dikenal secara syariat dengan sebutan akad nikah. Secara istilah nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.² Dalam Al Qur'an Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“.... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yng kamu senangi....”

Maksud dari ayat di atas tentang megawini wanita dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin karena jin dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kata bersenang-senang juga diartikan dengan kehalalan pasangan antara laki-laki dan perempuan bukan dengan jalan perselingkuhan. Sebagian ualam Hanafiah juga mendefinisikan bahwa akad nikah adalah akad yang dilakukan untuk memberikan hak untuk segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan suami dan isteri.³

Pernikahan juga dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus menerus melahirkan dan mempunyai keturunan, menciptakan kerja sama antara suami isteri untuk mengemban beban kehidupan, adanya kasih sayang yang menguatkan

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu terj. Fiqih Islam 9*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 38.

³ *Ibid.*, h. 39.

hubungan keluarga, jadi dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan dapat diraih dengan sempurna.⁴

2. Konsep Adil

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.⁵

Adil menurut bahasa arab disebut dengan kata *adilun* yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggarannya.⁶

Adil juga bisa diartikan dengan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk *al-Qisth* banyak disebut dalam al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai

⁴ *Ibid.*, h.40-41.

⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 3-4.

⁶ Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 207-236, h. 209.

perbuatan manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun domestik.⁷

Mengenai keadilan dalam poligami diungkapkan para Imam Madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki seorang isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri; Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Dalam hal ini imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat *zālika adnā anlā taūlū* dipahami oleh imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata '*alā ya 'ūlū*' yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri saja sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri".

Sebagaimana para ulama memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristeri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya. Dalam masalah membatasi isteri empat orang saja, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah SWT, bahwa selain Rasulullah

⁷ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Pres, t.th), h. 70.

tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.⁸

3. Poligami dalam Pandangan Hukum Islam

Syariat Islam dalam mengatur perkawinan ini dengan kedudukan yang demikian, merupakan suatu syariat yang sempurna, yang mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami

Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Jadi, tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami. Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah QS. An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

⁸ H. Khoirul Abrar, *Poligami dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga Studi di Kelurahan Rajabasa Lampung*, (Pusat Penelitian dan penerbitan Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2016), h.30-31.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang dengan kecantikan dan harta anak yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Kita tidak dapat membenarkan orang yang berkata bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah dalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian kalau khawatir berlaku adil, maka nikahilah seorang saja walaupun dari segi kenyataan sosiologis dimana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat orang banding satu, bahkan dua banding satu.⁹

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 324-326.

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan sumber hukum materiil bagi hakim untuk memutus perkara di Pengadilan Agama, khususnya perkara perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Kendatipun demikian, kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.¹⁰

- a. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan yang dipersyaratkan pada Surah An-Nisa ayat 3 adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu: Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan sebagainya.
- b. Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing beberapa lama, jika yang satu mendapatkan

¹⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KOMPILASI Hukum Islam, (Citra Umbara : Bandung, 2012), h. 1.

giliran satu malam maka suami juga harus menggilir isteri lainnya juga satu malam.

- c. Waktu bepergian bersama isteri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu isteri saat ia menghendaki bepergian.¹¹

4. Tafsir Ayat

Adil merupakan syarat yang ditentukan oleh agama Islam dalam hal berpoligami, adil yang dimaksud disini adalah sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makna, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. Tidak boleh ada kecenderungan atau condong seperti meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Allah memberikan maaf dalam hal tersebut.¹² Seperti tersebut dalam firmanNya dalam Surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung; dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

¹¹H. Khoirul Abrar, *Poligami dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga Studi di Kelurahan Rajabasa Lampung*, *Op.cit.*, h. 34.

¹² H. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 264.

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

a. Kosa Kata “
Firman Allah Swt.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya:

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian”. (An-Nisa: 129)

Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada semua istri kalian dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam pembagian giliran secara lahiriah, yaitu misalnya masing-masing istri mendapat giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan berahinya serta persetubuhan yang dilakukan.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

Artinya:

“Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”. (An-Nisa: 129)

Dengan kata lain, apabila kamu cenderung lebih mencintai seseorang dari istri-istimu, maka janganlah kamu berlebihan dalam kecenderungan itu secara habis-habisan.

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya:

“sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”. (An-Nisa: 129)

Yakni istri yang lainnya ditelantarkan.

Firman Allah Swt.:

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya:

“Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa: 129)

Maksudnya, apabila kalian memperbaiki perkara kalian dan melakukan giliran dengan adil terhadap semua istri kalian, serta kalian bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, niscaya Allah memberikan ampunan bagi kalian atas apa yang kalian lakukan, yaitu kecenderungan kalian kepada salah seorang di antara istri-istri kalian, sedangkan yang lainnya tidak kalian cenderung.¹³

b. Asbabun Nuzul

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Ibnu Abu Mulaikah yang mengatakan bahwa firman-Nya: *Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.* (An-Nisa: 129) diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah r.a. Nabi Saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar dari pada istri-istri beliau yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammad ibnu Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. membagi-

¹³ Muhammad Nasi bar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 611

bagi gilirannya di antara istri-istrinya dengan cara yang adil. Kemudian Nabi Saw. bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا

Artinya:

“Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya”.

Maksud dari hadis ini adalah tentang kecenderungan hati¹⁴

c. Munasabah Ayat

Pada ayat lalu, yaitu ayat 128 Allah SWT menjelaskan tentang Allah Swt. memberitahukan serta mensyariatkan ketetapan hukum-hukum-Nya menyangkut berbagai kondisi yang dialami oleh sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap tidak senang kepada istrinya, adakalanya pihak suami serasi dengan istrinya, dan adakalanya pihak suami ingin bercerai dengan istrinya.

Keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh menerima hal tersebut dari pihak istrinya, tiada dosa bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak (pula) penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu.

Kemudian pada ayat setelahnya, yaitu ayat 130 Allah SWT memberitahukan serta mensyariatkan ketetapan hukum-hukum-Nya menyangkut berbagai kondisi yang dialami oleh

¹⁴ Ibid., h. 612

sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap tidak senang kepada istrinya, adakalanya pihak suami serasi dengan istrinya, dan adakalanya pihak suami ingin bercerai dengan istrinya.

Keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh menerima hal tersebut dari pihak istrinya, tiada dosa bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak (pula) penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu, yaitu keadaan perceraian. Allah memberitahukan bahwa apabila keduanya bercerai, sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kepada pihak laki-laki hingga tidak memerlukan lagi bekas istrinya, dan akan memberikan kecukupan pula kepada pihak perempuan hingga tidak memerlukan lagi bekas suaminya. Misalnya Allah memberikan ganti kepada pihak laki-laki seorang istri yang lebih baik daripada bekas istrinya. Allah memberikan ganti pula kepada pihak perempuan seorang suami yang lebih baik daripada bekas suaminya yang lalu.¹⁵

d. Tafsir Secara Global

Firman Allah SWT, *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya”* berarti kamu, wahai manusia, tidak akan mampu berlaku secara sama terhadap istri-istrimu dalam segala aspek. Walaupun gambaran lahiriahnya sama, misalnya setiap istri mendapat giliran satu malam untuk masing-masing, pastilah

¹⁵ *Ibid.*, h. 614

hal itu mengandung perbedaan dalam hal cinta, syahwat, dan jimak. Demikianlah penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Malikah, dia berkata, “Ayat, ‘*Dan Sekali-kali kamu tidak akan mampu...*’ diturunkan berhubungan dengan Aisyah.’ Maksudnya bahwa Nabi SAW adalah lebih mencintainya daripada istri-istri lainnya, sebagaimana hal itu dikatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Aisyah, dia berkata, “*Adalah Rasulullah SAW memberi giliran bagi istri-istrinya secara adil, kemudian beliau bersabda, “Ya Allah, inilah pembagian terhadap apa yang kumiliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki dan tak kumiliki,”*” maksudnya hati.

Firman Allah SWT, “*Maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu*” secara berlebihan dan total, “*sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung*”, seolah-olah tanpa suami padahal ia tidak diceraikan. Jika memperbaiki persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga dengan baik, membagikan apa yang kamu miliki dengan adil, dan bertakwa kepada Allah dalam berbagai kondisi, maka Allah akan mengampuni kecendrunganmu kepada istri yang satu tanpa kepada istri lainnya. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Ad-Dahhak, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna yang dimaksud ialah istri yang lain dibiarkan terkatung-katung, bukan seperti wanita yang bersuami, bukan pula seperti wanita yang diceraikan.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ،
عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَائِهِ سَاقِطٌ".

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, dari An-Nadr ibnu Anas, dari Basyir ibnu Nahik, dari Abu Hurairah yang menceritakan

bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: *Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia cenderung (lebih mencintai kepada) salah seorangnya, kelak di hari kiamat ia akan datang, sedangkan salah satu dari pundaknya miring.*¹⁶

Dalam Tafsir Al Misbah, konsep keadilan pada Q.S An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa selain ihsan kepada pasangan, paling tidak berlaku adil. Dijelaskan di sini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Di sisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Bagi suami selalu diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa: *Kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara isteri-isteri kamu, *walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Berlaku adil sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung kepada isteri yang lebih kamu cintai dan mendemonstrasikannya serta menumpahkan semua cinta kepadanya, sehingga kamu biarkan isterimu yang lain terkatung-katung*, tidak merasa diperlakukan sebagai isteri dan tidak juga diceraikan, sehingga bebas untuk kawin atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta

¹⁶ *Ibid.*, h. 615

memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena *sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.¹⁷

e. Konsep Adil dalam Q.S An-Nisa (4) : 129

Poligami memang terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu bahwa dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tapi dia berdosa. Bagi orang yang memiliki isteri lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat kediaman masing-masing isteri itu. Masing-masing isteri menempati sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali mereka sama-sama rela dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Apabila seorang suami tinggal didalam sebuah rumah yang terpisah dari isterinya, hendaklah pertemuan suami dengan isteri-isteri itu pun dilakukan dengan seadil-adilnya.

Perlu diketahui bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan, apalagi dalam hal perasaan, yaitu cinta. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai suami, tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.

Jadi, Konsep adil yang dimaksud dalam Surah An-Nisa ayat 129 adalah keadilan dalam hal cinta, akan tetapi hal ini tidak dapat diwujudkan oleh suami yang melakukan poligami.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Volume 2, op. cit.*, h.581-582.

Sebenarnya cinta atau suka dapat dibagi, yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat yang pahit tidak disukai oleh siapapun, ini berdasar perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama akan disukai, dicari, dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasar perasaan. Sedang suka yang berdasar akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek keburukannya atau kebbaikannya saja. Inilah yang dimaksud jangan terlalu cenderung kepada yang satu dan mengabaikan yang kamu kurang cintai.

C. Simpulan

Poligami adalah sesuatu hal yang tidak dilarang oleh agama, dalam Q.S An-Nisa (4): 3 dijelaskan dengan jumlah bilangan yang terbatas hanya 4 orang para laki-laki untuk melakukan poligami. Dibalik anjuran tersebut ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil akan tetapi apabila tidak sanggup untuk berlaku adil maka cukup 1 orang saja. Konsep adil dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4): 129 terkait adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Sedangkan keadilan yang selama ini diwujudkan oleh para suami yang melakukan poligami adalah adil dalam hal perumahan, pakaian, belanja, dan berkunjung. Dalam hal ini, pada akhir ayat dijelaskan bahwa tidak boleh ada kecendrungan antara satu sama lain agar kasih sayang dan cinta tetap bisa diwujudkan dengan persepsi masing-masing karena sebenarnya keadilan dalam hal kasih sayang dan cinta memang sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia.

Daftar Pustaka

- Abrar, H. Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga Studi di Kelurahan Rajabasa Lampung*, (Pusat Penelitian dan penerbitan Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu terj. Fiqih Islam* 9. Gema Insani: Jakarta, 2011.
- Hamidy, H. Muammal. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Hamidy, Mu'ammal dan A. Manan, Imron. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Hidayatulloh, Haris. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 207-236.
- Nasi bar-Rifa'i, Muhammad. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Pres, t.th.
- Rawls, John. *Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Volume 2*. Ciputat: Lentera Hati, 2000

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Citra Umbara: Bandung, 2012.